



PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang harmonis, beradat dan berbudaya yang berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, perlu dijaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

b. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlu dilakukan pengaturan tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 Tahun 2004) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penggunaan Senjata Api Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011

tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 51);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 75);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 80);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

dan

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
6. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan yang dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tertib, tenteram dan teratur.
7. Perlindungan masyarakat adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
8. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
9. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam KUHAP.
11. Penegakan Peraturan Daerah adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja yang bersifat preentif, preventif dan represif guna meningkatkan ketaatan masyarakat.
12. Menertibkan adalah tindakan dalam rangka upaya menumbuhkan ketaatan warga masyarakat agar tidak melanggar ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
13. Pemeriksaan adalah pemeriksaan awal sampai dengan dilimpahkannya hasil pemeriksaan kepada penyidik apabila ditemukannya bukti awal adanya pelanggaran.

14. Menindak adalah tindakan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja terhadap anggota masyarakat dan badan hukum lainnya yang melanggar ketentuan dan atau obyek tertentu yang tidak sesuai dengan Peraturan daerah, dan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat tindakan refresif nonyustisial.
15. Masyarakat adalah seluruh masyarakat Indonesia, baik sebagai individu/perorangan maupun sebagai kelompok di wilayah hukum Indonesia yang hidup dan berkembang dalam hubungan sosial dan mempunyai keinginan serta kepentingan yang berbeda-beda, tempat tinggal dan situasi yang berbeda, akan tetapi mempunyai hakikat tujuan Nasional yang sama.

Pasal 2

- (1) Pengaturan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dimaksudkan untuk mewujudkan keadaan yang dinamis, tertib dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat.
- (2) Tujuan pengaturan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat untuk melindungi dan mendukung supremasi hukum yang maksimal terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meliputi :

- a. kewenangan;
- b. tanggungjawab;
- c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. kerjasama dan koordinasi;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

BAB II

WEWENANG

Bagian Kesatu

Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berwenang:

- a. melakukan penegakkan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur;
 - b. memberikan perlindungan kepada masyarakat sesuai kewenangan Provinsi;
 - c. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur;
 - d. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - e. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur;
 - f. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur;
 - g. melakukan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan kabupaten/kota;
 - h. melakukan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNSD dan/atau aparatur lainnya;
 - i. melakukan pembinaan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
 - j. memfasilitasi penanganan permasalahan dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat pada kabupaten/kota.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Wewenang Kabupaten/Kota

Pasal 5

- (1) Pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berwenang:
- a. melakukan penegakkan Peraturan Daerah kabupaten/kota dan Peraturan Kepala Daerah;

- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat sesuai kewenangan kabupaten/kota;
 - c. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
 - d. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - e. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
 - f. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
 - g. melakukan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan camat, wali nagari dan/atau lurah;
 - h. melakukan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan kepolisian RI, PPNSD dan/atau aparatur lainnya;
- (2) Pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. mewujudkan serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - b. menetapkan kebijakan yang dapat menjamin terlaksananya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. memberikan perlindungan dan rasa aman dalam masyarakat; dan

- d. menyelenggarakan sosialisasi dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Masyarakat

Pasal 7

- (1) Setiap badan usaha dan masyarakat ikut bertanggungjawab dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM

DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, yang meliputi :
 - a. tertib aspek pemerintahan;
 - b. tertib aspek lingkungan; dan
 - c. tertib aspek sosial.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pembinaan dan koordinasi dengan kabupaten/kota.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tertib Aspek Pemerintah

Pasal 9

Tertib aspek pemerintahan meliputi :

- a. melaksanakan piket secara bergiliran dalam rangka pengamanan aset pemerintah daerah;
- b. memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap pengamanan kantor;
- c. melaksanakan pengamanan dalam pencegahan kerusuhan massa yang dinilai melakukan tindakan yang sangat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. melaksanakan dan memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap pengamanan pemilihan umum;
- e. melaksanakan pengamanan terhadap tamu VVIP dan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah;
- f. memberikan dan/atau memfasilitasi bimbingan dan pengawasan serta pelaksanaan siskamling bagi desa dan kelurahan;
- g. memberikan bimbingan dan pengawasan administrasi ketertiban wilayah.
- h. melakukan kunjungan pengawasan dan pemantauan dalam rangka membina pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya;
- i. memberikan pengamanan terhadap usaha atau kegiatan yang dilakukan secara massal, untuk mencegah timbulnya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
- j. melakukan usaha dan kegiatan untuk mencegah terjadinya kriminalitas;
- k. mengadakan pemeriksaan terhadap bangunan tanpa izin, tempat usaha, dan melakukan penertiban;
- l. melakukan usaha dan kegiatan dalam rangka menyelesaikan sengketa dalam masyarakat; dan
- m. melakukan berbagai usaha dan kegiatan sektoral.

Bagian Ketiga

Tertib Aspek Lingkungan

Pasal 10

Tertib aspek lingkungan meliputi :

- a. memberikan bimbingan dan cara pengawasan terhadap pengambilan pasir batu (galian C) dalam rangka pelestarian lingkungan;
- b. memberikan bimbingan dan cara pengawasan terhadap pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan dalam rangka pelestarian lingkungan;

- c. melaksanakan pengawasan terhadap peredaran cukai;
- d. memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap pengambilan dan pemanfaatan permukaan pantai;
- e. melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batu bara;
- f. memberikan bimbingan dan pengawasan dalam penggunaan tanah ulayat dan pemanfaatannya;
- g. memberikan bimbingan dan pengawasan mengenai pengendalian dan penanggulangan sampah, kebersihan lingkungan dengan sasaran pusat-pusat kegiatan masyarakat seperti pasar;
- h. memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap usaha dan kegiatan yang mengandalkan lingkungan untuk menghasilkan barang produksi; dan
- i. melakukan usaha dan kegiatan penanggulangan bencana alam.

Bagian Keempat Tertib Aspek Sosial

Pasal 11

Tertib aspek sosial meliputi:

- a. melakukan tindakan preventif melalui penyuluhan, bimbingan, latihan, pemberian bantuan pengawasan serta pembinaan baik perorangan maupun kelompok masyarakat dalam rangka meminimalisir keberadaan gelandangan, pengemis dan Wanita Tuna Susila;
- b. melakukan tindakan represif melalui razia, penampungan sementara untuk meminimalisir keberadaan gelandangan, pengemis dan Wanita Tuna Susila baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang disangka sebagai gelandangan, pengemis dan Wanita Tuna Susila;
- c. melakukan tindakan rehabilitasi penampungan, pengaturan, pendidikan pemulihan kemampuan dan penyaluran ke kampung halaman untuk mengembalikam peran mereka sebagai warga masyarakat;
- d. melakukan penertiban terhadap hewan ternak milik masyarakat dan mencegah penyebaran produk dari hewan ternak tanpa dilengkapi dengan izin yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan penertiban dan pencegahan terhadap produk usaha yang melanggar dan/atau kadarluasa sesuai yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;

- f. mengadakan penertiban agar aktivitas pasar dapat berjalan lancar, aman, bersih dan tertib;
- g. melakukan monitoring, memberikan motivasi dan pengawasan terhadap warung, toko, rumah makan yang melakukan kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin usaha;
- h. melakukan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/instansi terkait dan aparat keamanan dan ketertiban kawasan lahan/parkir;
- i. melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya; dan
- j. melakukan pembinaan dan pengawasan mengenai peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi yang ditetapkan pemerintah daerah.

BAB V

KERJASAMA DAN KOORDINASI

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau bekerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia.
- (2) Pemerintah Daerah dalam hal meminta bantuan dan/atau bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak selaku koordinator operasi lapangan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hirarkhi dan kode etik birokrasi.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa ikut berpartisipasi dalam menciptakan dan menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat secara operasional dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (2) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia serta Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi terkait ditingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGENDALIAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Teknis Operasional pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan merupakan tanggungjawab Satpol PP.
- (3) Satpol PP dalam melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/instansi terkait.
- (4) Satuan Kerja Perangkat Daerah/instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing.

Pasal 16

Dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Satpol PP bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait berwenang melakukan tindakan preentif, preventif dan represif.

Pasal 17

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan oleh Satpol PP dengan mengikutsertakan PPNS pada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 18 Agustus 2014

GOVERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang

pada tanggal 18 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH

ALI ASMAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2014

NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT: (8/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT

1. PENJELASAN UMUM

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seiring dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya.

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan urusan yang harus dilaksanakan di daerah yang merujuk kepada keadaan dan kondisi yang berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Sumatera Barat.

Berbagai bentuk perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta bentuk perbuatan maksiat cenderung meresahkan dan mengganggu stabilitas kehidupan masyarakat, sehingga dapat merusak norma-norma agama, adat dan peraturan perundang-undangan.

Provinsi Sumatera Barat sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki filsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah perlu dijaga dan dilestarikan nilai-nilainya kedalam tatanan norma kehidupan masyarakat, penjagaan nilai-nilai tersebut diwujudkan dalam upaya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pencegahan dan pemberantasan maksiat.

Ketertiban dalam aspek pemerintahan, sosial dan lingkungan merupakan tujuan dari Peraturan Daerah ini, ruang lingkup Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam Peraturan Daerah ini adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Gangguan terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat menghambat jalannya pembangunan di daerah sehingga segala tindakan dan upaya dalam pencegahan dan pemberantasannya perlu suatu langkah optimalisasi yang di atur dalam Peraturan Daerah ini.

Peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pencegahan dan pemberantasan maksiat. Dengan adanya partisipasi dari masyarakat seluruhnya akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

II. PENJELASAN MASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan tindakan preentif yaitu tindakan pencegahan melalui peningkatan kesadaran bermasyarakat dengan mensosialisasikan peraturan daerah provinsi Sumatera Barat kepada masyarakat agar turut serta menjaga ketertiban, ketenteraman dan keamanan lingkungan.

Yang dimaksud dengan tindakan pereventif yaitu tindakan pencegahan terhadap terjadinya gangguan keteriban, ketenteraman dan keamanan lingkungan dengan melakukan patroli dan razia gabungan.

Yang dimaksud dengan tindakan represif yaitu upaya penindakan hukum baik yustisial maupun non yustisial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran dan pidana.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 98